



# PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

## SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Jendral Suprpto Komplek Perkantoran PEMDA Tanggamus Telp. (0722) 22329  
KOTA AGUNG

---

### **SURAT KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJAKABUPATEN TANGGAMUS NOMOR : 800/ 90 /37/2024**

#### **TENTANG**

#### **TIM PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN TANGGAMUS**

#### **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TANGGAMUS**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan standar pelayanan publik bagi warga masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, maka perlu adanya Tim Petugas Pelayanan Publik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kabupaten Tanggamus.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas,perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang pembentukan kabupaten Tanggamus Daerah TK II Tulang bawang dan kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahaun 1997 Nomor 2 Tamabahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkaet Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 192, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 92);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 23 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 187);
  10. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 615), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 661);
  11. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 75 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanggamus.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional Bagi Pemerintah Daerah

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Petugas Pelayanan Publik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanggamus dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Petugas sebagaimana dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- A. PENGAWASAN
1. Melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola dan penyelesaian pengaduan di satuan kerjanya berdasarkan indicator yang ditetapkan.
  2. Melakukan pengawasan atas kinerja pengelolaan, pengaduan pelayanan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat.
- B. PENGARAHAN
1. Memberikan bimbingan dan inspirasi kepada bawahan agar terciptanya pelayanan publik yang maksimal.
  2. Memberi tugas serta penjelasan secara rutin tentang pekerjaan.
  3. Menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan.
- C. OPERATOR
1. Melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indicator dan target terdapat kendala.
  2. Operator mempunyai peranan penting dalam aspek – aspek di atas, sehingga peralatan mempunyai tingkat kesiapan dan kemampuan yang handal untuk dioperasikan.
  3. Melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang diberikan oleh atasan.
- D. PELAYANAN
1. Pelaksanaan informasi pengaduan masyarakat kepada perangkat daerah dan masyarakat
  2. Melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada atasan
  3. Melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang diberikan oleh atasan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada masing - masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPA SKPD ) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Agung  
Pada tanggal : 21 Mei 2024

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Tanggamus



Nashir AS, S.E., M.M.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19701205 199803 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tanggamus (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus
3. Inspektur Daerah Kabupaten Tanggamus
4. Kepala BPKD Kabupaten Tanggamus
5. Masing-masing yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran I : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Tanggamus  
Nomor : 800 / 90 / 37 / 2024  
Tanggal : 21 Mei 2024

TIM PETUGAS PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN TANGGAMUS  
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TANGGAMUS

1. Pengaduan Pelanggaran Peraturan Daerah Tanggamus dan Peraturan Bupati Tanggamus

1.	Pengawas	:	Kepala Bidang Penegak Perundang - Undangan Daerah
2.	Pengarahan	:	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
3.	Operator	:	Rubi Isna Sari, SE
4.	Pelayanan	:	1. Amelia Santri 2. Shinta Karselin, S.E

2. Pengamanan dan Pengawalan

1.	Pengawas	:	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
2.	Pengarahan	:	Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian
3.	Operator	:	Eli Yusnida,SE
4.	Pelayanan	:	1. Maya Marlina 2. Faisol Saputra

3. Pengaduan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

1.	Pengawas	:	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
2.	Pengarahan	:	Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian
3.	Operator	:	Eli Yusnida,SE
4.	Pelayanan	:	1. Maya Marlina 2. Faisol Saputra

Ditetapkan di : Kota Agung  
Pada tanggal : 21 Mei 2024

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Tanggamus



Nama : AS., M.M.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 197012091998031004